

KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI

Bambang Sugianto

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Jalan Sukabangun II No. 1610 Sukarami Palembang
Email: bambangsugianto1969@gmail.com

Abstract

The marriage of polygamy is a marriage bond to which one of the parties to which a man has / marries several opposite sexes at the same time. And the marriage of a child in this marriage is legally so long as this marriage is recorded and performed in accordance with the legitimate requirements of marriage. In the division the inheritance of a child born of a polygamous marriage is determined the origin of the property whether the property left by the parent is a congenital treasure or a gifted property of the marriage. In article 94 paragraph (1) of Law number 1 year 1974 concerning marriage in which the implementation of inheritance in marriage can be done by agreement between all parties of heir. This will give many benefits to all heirs. If no agreement is reached then the division of inheritance in polygamous marriages can be done by filing a lawsuit inheritance in the Court. The obstacles in the division of inheritance in polygamous marriage is due to the unrecorded marriage in polygamous marriage, and polygamous marriage never entered into a marriage agreement and deliberated for division Inheritance often occurs due to obstacles or caused frequent unfairness in polygamous marriage.

Keywords: Marriage, polygamy, division of inheritance.

Abstrak

Perkawinan poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak dimana laki-laki memiliki/mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Dan kedudukan anak dalam perkawinan ini sah hubungan hukumnya sepanjang perkawinan ini tercatat dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sah dari perkawinan. Dalam pembagian harta waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami ditentukan asal mula harta apakah harta yang ditinggalkan orang tua merupakan harta bawaan atau harta bermasa dari hasil perkawinan. Dalam pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pelaksanaan harta waris dalam perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan antar semua pihak ahli waris. Hal ini akan memberi banyak keuntungan bagi semua ahli waris. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan kewarisan di Pengadilan. Adapun hambatan dalam pembagian waris dalam perkawinan poligami tersebut disebabkan karena tidak tercatatnya perkawinan dalam perkawinan poligami, dan perkawinan poligami tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan dan bermusyawarah untuk pembagian waris sering terjadi hambatan dikarenakan atau diakibatkan sering terjadi ketidakadilan dalam perkawinan poligami.

Kata kunci: Perkawinan, poligami, pembagian waris.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagai mana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang dibuktikan berdasarkan ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bukunya *To the law of the Constitution*, seperti yang dikutip oleh Miriam Budiarjo bahwa ada tiga ciri-ciri dari negara hukum yaitu 1. *supremacy of law*, 2. *equality before the law* dan 3 *due process of law*.¹ Konsep *equality before the law* yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) dari amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dan pernyataan dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar

diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan.²

Kedudukan warga negara yang setara dimuka hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ini juga berlaku diranah perkawinan termasuk perkawinan poligami dan akibat dari perkawinan yaitu status perkawinan, status ahli waris dan status harta waris.

Dalam perkawinan poligami dan hubungan dengan ahli waris tidak ada masalah yang sulit sebagaimana yang dibayangkan banyak orang, permasalahan dalam perkawinan poligami kembali pada penerapannya dan niat dilakukannya perkawinan itu sendiri.

Kesiapan seorang suami dituntut sebelum melakukan perkawinan poligami, sama seperti kesiapan calon suami istri untuk melakukan perkawinan. Semua perbedaan-perbedaan yang ada dibicarakan untuk ditanggulangi di kemudian hari. Dalam melakukan perkawinan poligami paling sedikit ada tiga orang yang berperan penting. Pertama, suami kemudian isteri pertama dan terakhir isteri kedua, begitu seterusnya sampai isteri keempat. Namun yang paling berperan adalah sang suami.

¹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 23.

²Amandemen *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Terbitan Lembaga Negara, Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan perkawinan poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Perkawinan poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Terkait syarat-syarat berpoligami dengan hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari segi perjanjian lahiriah saja tapi juga merupakan suatu ikatan kebatinan antara seorang suami istri untuk membentuk keluarga yang dalam hal ini keturunan.

Ikatan lahir adalah ikatan secara lahiriah dapat dilihat oleh masyarakat disekelilingnya, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat tetapi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan seperti tersebut diatas. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila

masing-masing pihak mengerti akan hak dan kewajiban serda dapat memahami kedudukan dalam perkawinan. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegak rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- 2) *Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 3) *Suami atau istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- 4) *Suami adalah kepala keluarga dan istri adlah ibu rumah tangga*
- 5) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut.*
- 6) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 7) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 8) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*
- 9) *Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang, ini berarti suami dan istri

mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya, demikian halnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan sepanjang dilakukan perjanjian perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan lebih menonjol menganut asas Monogami. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada ayat (2) yang berbunyi Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal ini memberikan bagi suami melakukan perkawinan poligami terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula pihak yang berseberangan dengan kubu yang menghendaki perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merupakan salah satu institusi yang secara tegas menolak adanya amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan. Majelis Ulama Indonesia menganggap

Undang-undang Perkawinan yang telah ada, tidak perlu lagi dilakukan revisi atau perubahan, baik pasal ataupun ayatnya, termasuk didalamnya tentang kebolehan perkawinan poligami bagi laki-laki (*yang tentunya dengan persyaratan yang ketat*). Dan Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa mereka yang menghendaki revisi Undang-undang perkawinan hanya berdalih undang-undang ini telah mendiskriminasikan perempuan sebagai alasan utama, padahal sama sekali tidak demikian adanya, dan Undang-undang Perkawinan ini sejatinya telah mengakomodir kebutuhan konstitusi Negara Indonesia yang notabene mayoritas dihuni oleh umat muslim, maka kebolehan Poligami dalam Al-qur'an patut kiranya dan seyogyanya menjadi keharusan di beach up oleh perundang-undangan.

Dalam kenyataan perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ini dapat terlihat dari hubungan ahli waris terhadap harta waris dari orang tuanya sebab masing-masing anak keturunan dari perkawinan poligami merasa lebih berhak dari ibu yang lain dalam mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul akibat perkawinan poligami ini, maka

penulis membahas kedudukan ahli waris dalam pembagian harta waris dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Bagaimana pembagian harta waris terhadap anak dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974?
2. Faktor apa yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami?

PEMBAHASAN

Pembagian Harta Waris Terhadap Anak dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Poligami Adalah sebuah sistem sosial yang berbeda-beda interpretasi dan implementasinya antara beberapa masyarakat, disesuaikan dengan budaya dan agama dari masing-masing masyarakat, dan berkembang sejarahnya dari masa ke masa, seperti halnya di Agama Kristen yang awalnya boleh menjadi tidak diperbolehkan. Dalam Islam dibolehkan, tetapi setelah melihat realitas poligami ada juga sebagian ulama

mengharamkannya. Dalam agama Hindu, tidak melarang juga tidak menyarankan berpoligami.

Kalau dalam agama budha poligami dianggap sebagai keserakahan (tidak dianjurkan). Sedangkan agama yahudi hampir sama sejarahnya dengan kristen, awalnya diperbolehkan namun kini dilarang. Dinamika Pro-kontra terhadap perkawinan poligami ini akan selalu berjalan seiring dengan perkembangan sistem sosial di masyarakat. Karena bila dikaji lebih teliti dan mendalami, dampak dan realitas sejarah perkawinan poligami dari dulu hingga sekarang tidak selamanya menuai kontroversi.

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan yang terjadi dimasyarakat, dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Dalam antropologi sosial poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogamy, dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat) dan poligami terbagi tiga bentuk, yaitu poligami seseorang pria memiliki beberapa istri sekaligus, dan poliandri dimana seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus dan pernikahan

kelompok (*group marriage*) yaitu kombinasi poligami dan poliandri dan ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi.³

Fenomena perkawinan poligami di masyarakat semakin marak akhir-akhir ini, terutama yang dipertontonkan di media elektronik maupun di media cetak baik perkawinan poligami itu dilakukan oleh para tokoh politik, tokoh agama (*ulama*), dan dari kalangan birokrasi atau pejabat negara, bahkan dari kalangan artis dan lainnya. Poligami yang berlangsung saat ini tidak mengenal batas baik dalam hal jumlah istri maupun syarat moralitas keadilan. Terutama poligami yang banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah poligami (*kawin Kontrak*) dilakukan secara diam-diam maksud perkawinan poligami itu tidak tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan.

Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam seharusnya dimaknai sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal Islam untuk menghapuskan poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak

dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif karena dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuan dan prostitusi.

Secarapsikologis dimana perasaan seorang istri menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender dimana laki-laki boleh menikah lebih dari satu kali sementara perempuan tidak boleh dan menurut Ridwan istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *polu* yang berarti banyak dan kata *gune* yang berarti perempuan. Jadi poligami mempunyai arti suatu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁴

Dalam perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum sebagaimana pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan perkawinan poligami yang dilakukan secara konstitusional dan akan melahirkan generasi penerus (*anak-anak*) sebagai maksud dan tujuan dari perkawinan itu yaitu hidup yang bahagia dan melahirkan keturunan. Dalam

³Wikipedia Ensiklopedia bebas, 11 Agustus 2009 diakses tanggal 24 Juli 2017.

⁴Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung Alumni, Bandung, 1978, hlm.79.

perkawinan apakah perkawinan monogami atau poligami akan berakibatkan dan melahirkan peristiwa hukum yaitu hukum waris sebab anak yang lahir atau anak didalam kandungan apabila dia lahir dengan selamat dia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwaris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁵

Dalam perkawinan poligami pada dasarnya tidak bedanya dengan perkawinan biasa sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Akan tetapi yang membedakannya dengan perkawinan poligami dimana seorang laki-laki untuk dapat

melaksanakan perkawinan poligami harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
4. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
5. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
6. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian dalam perkawinan poligami sebagai yang diamanat Undang-undang perkawinan dan memenuhi persyaratan maka istri kedua dan seterusnya dan anak yang dilahirkan dapat disebut sebagai ahli waris, dan perkawinan tersebut harus tercatat

Pada dasar hukum waris yang berlaku dan diterima masyarakat Indonesia ada tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Menurut hukum Islam waris dimana suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka

⁵Effendi Prangin-angin, *Hukum waris*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

terdapat perhitungan pembagian adalah harta bersama baik pada istri pertama maupun istri kedua. Dalam pembagian waris menurut Islam dan apabila harta waris akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu adalah:

1. Zakat dan sewa;
2. Biaya pengurusan jenazah;
3. Hutang hutang pewaris; dan
4. Wasiat yang tidak boleh dari sepertiga harta warisan

Sedangkan waris adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan wilayah adatnya.

Sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hal ini tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.⁶

Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris Islam dan waris adat, Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua

hukum (*privat materiil*) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Dalam pembagian waris menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli warispun dapat di paksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi dan pembagian harta waris dapat dituntut setiap saat.⁷

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam menyebutkan harta waris dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan ketentuan ini menjelaskan bahwa harta waris dalam perkawinan poligami tetap ada., tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Penentuan tentang kepemilikan harta waris dalam hal perkawinan poligami ini ditentukan pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, perkawinan ketiga, dan saat perkawinan yang keempat.

Ketentuan harta waris juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami:

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980, hlm.7.

⁷Suparman, *Hukum waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm.60.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikut itu terjadi;
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Dengan demikian jelas dimana kedudukan harta waris istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan kesemua istri memiliki yang sama atas harta waris tersebut.

Selanjutnya apabila dalam pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara bermusyawarah oleh para ahli waris dan terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta waris, maka penyelesaian perselisihannya itu diajukan kepada pengadilan agama dan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Secara umum pembagian harta waris baru bisa dilakukan setelah adanya kematian sang suami dalam perkawinan poligami. Dalam melakukan

gugatan waris penggugat hendaknya membuat daftar-daftar harta waris dan bukti-buktinya bahwa harta yang digugat tersebut adalah harta waris artinya bahwa harta tersebut bukan harta bawaan dari istri yang lain dan harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan (*posita*) yang kemudian disebut dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Ketentuan tentang pembagian waris didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan hukum perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, maka dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima waris dan beberapa besar bagian diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami. Selanjutnya disamping pembagian harta waris melalui putusan pengadilan, pelaksanaan pembagian waris dapat pula dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris dalam perkawinan poligami, artinya

para pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian waris dengan kesepakatannya. Dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kesepakatan ini mempunyai banyak nilai yang lebih baik dari pada pembagian waris melalui atas berdasarkan ketentuan pengadilan. Dalam pembagian harta waris melalui musyawarah ini dimana hubungan antar ahli waris tidak akan terputus dan tidak akan menimbulkan dendam antar ahli waris dikemudian hari.

Maka untuk mendapat kedudukan dan status sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami, maka perkawinan:

1. Perkawinan dilakukan sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu harus mendapat persetujuan dari Pengadilan;
2. Pengajuan persetujuan dari pengadilan harus mendapat izin dari istri pertama;
3. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan di catat di lembaga Pencatat Perkawinan;
4. Diperlukannya perjanjian perkawinan sehingga bisa membedakan harta bawaan dengan harta bersama.

Dalam pembagian waris terhadap ahli waris dalam perkawinan poligami sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan

dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik dan bermusyawarah ini dapat menyamping ketentuan hukum, baik hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Tapi apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pembagian harta waris melalui pengadilan, apakah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Analisis Permasalahan dalam Pembagian Harta Waris dari Perkawinan Poligami

Poligami yang sering terjadi di masyarakat yang berkembang sekarang sesungguhnya merupakan akumulasi atau disebabkan dari sedikitnya ada tiga faktor, yaitu:

1. Lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan;
2. Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang istri hanyalah teman wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
3. Kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan istri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat

menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.⁸

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, disamping

Ketentuan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dan menurut Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis.

Misalnya Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Huwelije Ordonantie Christen Indonesie S. 1933 Nomor 74 (HOCI)* Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwehijke S. 1898 nomor 158*) yang setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hukum adat.

Perkawinan Poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekwensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena

perkawinan maupun perceraian. Pasal 1 huruf f ketentuan umum kompilasi hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele van goederen*), jika tidak ada diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jika orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan" (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak

⁸Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm.8.

kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeenschap*".

Yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan adalah:

1. Bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu;
2. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan;
3. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami

melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wanbeheer*) meminta kepada hakim supaya diadakan "*pemisahan kekayaan*" atau kalau si suami mengobrolkan kekayaannya dapat dimintakan curatele. Selain dua macam tindakan yang dapat diambil oleh si isteri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaannya bersama (*Afstand doen van de gemeenschap*). Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang *gemeenschap*, yaitu hutang bersama, baik hutang bersama, baik hutang itu telah diperbuat oleh suami maupun si isteri sendiri. Menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi tentu saja tak mungkin.

Hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh si isteri, misalnya pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah tangga. Hutang pribadi, misalnya biaya perbaikan rumah pribadi si isteri. Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu

dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakan pemisahan kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu di dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan seperti yang ditentukan untuk pengumuman hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

Bukan saja di hukum perdata dan hukum adat, tetapi di dalam hukum Islam lebih jelas diatur persekutuan harta sebagaimana surat An Nissa ayat 11-12 dan ayat 21 juga menunjukkan kepada adanya persekutuan milik antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, dan istri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan, sebab perkawinan itu sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Artinya perkawinan yang melalui ijab dan Kabul dan memenuhi syarat rukunya merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena

itu segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk harta benda menjadi milik bersama. Mereka berdua wajib memegang teguh janji suci tersebut sebagaimana bunya dari akad nikah dan jika perkawinan mereka putus (kematian dan atau perceraian) harus ada yang dibagi termasuk harta bersama tersebut dan dapat dikatakan sebagai harta waris apabila pihak suami meninggal dunia.

Dalam perkawinan poligami baik dilihat dari Hukum Perdata, Hukum Adat atau dilihat dari Hukum Islam banyak mendapat kesulitan untuk menentukan harta bersama, karena dalam perkawinan poligami yang sering terjadi di Indonesia dalam prakteknya sangat jarang didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan. Karena untuk mencatatkan perkawinan dalam perkawinan poligami haruslah mendapat persetujuan atau izin dari istri pertama dan kedua dan seterusnya melalui Pengadilan. Sebab dalam prakteknya jarang terjadi seorang perempuan atau istri pertama dan kedua memberikan izin agar suami dapat melakukan perkawinan poligami.

Karena perkawinan poligami ini tidak tercatat, ini akan menimbulkan hambatan dikemudian hari dalam melaksanakan atau melakukan pembagian

waris dalam perkawinan poligami, sebab sang suami (laki-laki) biasanya tidak pernah memberitahukan bahwa sang suami telah melakukan poligami, dengan tidak tercatat ini berakibatkan akan sulit melakukan pembagian waris. Tetapi perkawinan kedua dan seterusnya besar kemungkinan mempunyai status hukum secara agama, adat syah dan jelas tetapi perkawinan sering dilakukan secara di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau tidak didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan ini akan menyulitkan bagi istri kedua, istri ketiga dan seterusnya untuk menuntut hak-haknya dalam perkawinan poligami termasuk juga dalam menjadi bagian ahli waris dalam perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya bahwa perkawinan poligami itu sangat diwajibkan melalui sebagaimana dianjurkan Undang-undang Perkawinan dan hasil perkawinan harus dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan dan apabila tidak dilakukan maka kedudukan anak

yang dilahirkan dari poligami hanya mempunyai hubungan hukum sama ibu dan keluarga ibu, maka sangat dianjurkan bagi wanita melakukan perkawinan poligami untuk mendaftar pernikahannya.

Secara hukum bagi wanita yang terkait dalam perkawinan poligami dalam menuntut haknya selaku ahli waris, maka wanita (istri kedua, ketiga dan seterusnya) yang bersangkutan harus memohon isbat nikah melalui Pengadilan Agama, setelah melakukan permohonan isbat nikah barulah kemudian yang bersangkutan dapat melakukan gugatan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berikut berhak untuk mendapatkan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya perkawinan poligami akan menciptakan permusuhan antara sesama istri-istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut, dengan demikian tidak jarang dalam pembagian harta waris pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang tidak berkesudahan.

Secara umum pembagian waris dalam perkawinan poligami akan menemui hambatan dalam pelaksanaan pembagiannya, jika semua pihak yang terlibat tidak ada rasa saling percaya sesama antara mereka. Kalau lah para pihak saling percaya satu sama lain maka pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara

menunjukkan seorang mediator yang dapat mengkomunikasikan agar pembagian waris dapat dibagikan menurut kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangat lah sulit dilakukan karena disamping jarang ada orang yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menjadi mediator dikarenakan para pihak berangkat dari keadaan yang tidak mempercayai satu sama lain.

Dengan demikian Faktor apa yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami, yaitu:

1. Pelaksanaan Perkawinan Poligami dilakukan secara rahasia atau dilakukan perkawinan dibawah tangan;
2. Perkawinan poligami tidak mendapat izin dari istri pertama;
3. Perkawinan poligami tidak pernah di laporkan dan dicatat di Lembaga Pencatat Perkawinan;
4. Tidak jelasnya status harta dan harta tersebut tidak terdaftar;
5. Tidak ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dari perkawinan pertama;
6. Setiap melakukan perkawinan poligami tidak ada dilakukan perjanjian perkawinan.

Maka dari hal diatas jelas sekali yang menjadi hambatan persoalan untuk menentukan ahli waris dan harta waris terhadap suami apa bila berakhirnya perkawinan baik meninggal dunia atau perceraian.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari uraian dalam tulisan ini sesuai dengan permasalahan diangkat oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bagaimana pembagian harta waris terhadap anak dalam perkawinan poligami dan faktor permasalahan dalam pembagian harta waris:

1. Ahli waris dapat diakui sepanjang perkawinan poligami dilakukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan itu tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan.
2. Apabila perkawinan poligami tidak tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan, maka istri dan anak dari perkawinan poligami tidak punya hak sebagai ahli waris kecuali Istri dari perkawinan poligami yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.

3. Harta waris yang dapat dibagikan adalah harta bersama dimana harta diperoleh masa perkawinan.
4. Terjadinya permasalahan dalam penentuan ahli waris dan harta waris tidak dapat dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan poligami.
5. Dalam perkawinan poligami tidak pernah dilakukan perjanjian perkawinan menyangkut status harta.

Al-Qur'an.

Al-Hadits.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Effendi Prangin-angin, 2003, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1991, *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung,
- Siti Musdah Mulia, 2005, *Islam menggugat Poligami*. PT. Gramedia Jakarta.
- Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pranada Media Jakarta.
- Suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, PT. Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain